



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN TEMPE

Jalan Bau Baharuddin No. 1 Sengkang ( 90911 ) Email: kantorkecamatantempe@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA CAMAT TEMPE  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR: 20 TAHUN 2026

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN TEMPE

CAMAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Tahun 2026;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dan profesional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 175);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 23);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo 2026 dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

## KEDUA

:Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU, adalah:

1. Atasan PPID Pelaksana.
  - a. mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempe KabupatenWajo;
  - b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi publik dan mengikuti proses atas sengketa informasi publik yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
  - c. membuat laporan, melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana
  - a. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari:
    - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) informasi yang wajib disedian dan diumumkan secara serta merta;
    - 3) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat; dan
    - 4) informasi yang dikecualikan.
  - b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
  - c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
  - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
  - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
  - f. menyediakan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk didapat diakses secara luas oleh masyarakat;
  - g. melakukan invetarisasi informasu yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - h. memberikan tanggapan dan jawaban atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; dan

- i. menyusun laporan tentang pengelolaan informasi publik di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo kepada PPID Utama secara berkala melalui Atasan PPID Pelaksana.
3. Sekretaris
    - a. Memfasilitas pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
    - b. Memfasilitasi penyiapan dokumen laporan dan evaluasi.
  4. Bagian Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
    - a. Memfasilitas pelaksanaan pelayanan informasi publik kepadapemohon informasi;
    - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
    - c. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang layanan informasi publik.
  5. Bagian Pengelolaan Informasi
    - a. membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik (DIP);
    - b. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
    - c. memutakhirkan dan mengajukan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik kepada PPID Pelaksana;
    - d. Menyusun dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi public yang dikelola;
    - e. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
    - f. mengelola dokumen/arsip informasi publik;
    - g. menyiapkan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat; dan
    - h. melaksanakan proses diseminasi melalui berbagai media.
  6. Bagian Dokumen dan Arsip
    - a. mengelola dokumen dan arsip informasi public;
    - b. menyiapkan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat; dan
    - c. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
  7. Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
    - a. memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana melalui PPID Pelaksana terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
    - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;

- c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasi serta uji konsekuensi informasi publik; dan
- d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 01 April 2026

---

CAMAT TEMPE

ALDI MULYADI, S.S  
NIP. 197403122010011008

Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wajo di Sengkang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Sengkang;

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA CAMAT TEMPE  
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 20 TAHUN 2026  
TANGGAL : 01 APRIL 2026  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DILINGKUNGAN  
KANTOR KECAMATAN  
TEMPE KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2026

SUSUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI (PPID) PELAKSANA KANTOR  
KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Kecamatan Tempe
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Tempe
3	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Bagian Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Koordinator	1. Kepala Seksi Pemerintahan
	Anggota	1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 2. Staf Pemerintahan 3. Staf Kepegawaian
5	Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Anggota	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
6	Bagian Pengaduandan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Anggota	1. Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7	Admin Pengelola PPID	1. NUR AFNI


CAMAT TEMPE

ALDI MULYADI, S.S  
NIP. 197403122010011008

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA CAMAT  
TEMPE KABUPATEN WAJO  
NOMOR : 03 TAHUN 2026  
TANGGAL : 02 JANUARI 2026  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN  
KANTOR  
KECAMATAN  
TEMPE KABUPATEN  
WAJO TAHUN 2026

---

**STRUKTUR ORGANISASI**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI (PPID)  
PELAKSANA KECAMATAN TEMPE TAHUN 2026**